



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/186 TAHUN 2025
TENTANG

PENUTUPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PERANGKAT DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO
TAHAP I TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 0518/PLY.01/030/2025 tanggal 31 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Penutupan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan Penutupan Nomor Rekening Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

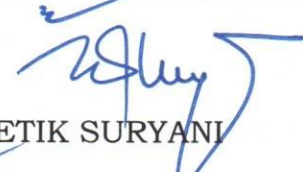
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menutup Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahap I Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahbukukan dana yang ada dalam rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening ke Rekening Penerimaan Kabupaten Sukoharjo dengan nomor Rekening 1030000097, dan menutup Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/196 TAHUN 2025
Tanggal : 31 JANUARI 2025

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PERANGKAT DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO
TAHAP I TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS BENDAHARA
1	2	3	4
1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO	1030008223	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
2	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO	1030006255	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PERIKANAN
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO	1030006557	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG MUTASI

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI